

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, beberapa sektor yang berpengaruh dalam kehidupan manusia kian hari terus mengalami perkembangan, termasuk salah satunya dalam sektor teknologi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terus gencar melakukan berbagai inovasi dalam sektor teknologi. Kehidupan manusia di era modern ini tidak dapat dipisahkan dari teknologi, manusia terus melakukan berbagai inovasi – inovasi demi menyempurnakan dan mengembangkan teknologi. Berkembangnya sektor teknologi tersebut ternyata membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia itu sendiri, perubahan tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi yang mempermudah kegiatan sehari – hari manusia dalam berbagai aspek, mayoritas kegiatan sehari – hari manusia dilakukan dan dipermudah oleh kemajuan teknologi.

Bentuk implimentasi berkembangnya zaman dalam sektor teknologi adalah dengan hadirnya internet, dari internet tersebut melahirkan media sosial sebagai wadahnya. Media sosial merupakan media yang berupa laman ataupun aplikasi yang dapat menghubungkan manusia yang satu dengan manusia lainnya lewat jaringan internet, sehingga manusia dapat tetap berinteraksi satu sama lain walaupun dengan jarak yang jauh sekalipun. Selain itu, di dalam sosial media juga memuat berbagai macam hal yang ingin kita ketahui, dan dapat dengan mudah diakses kapan saja dan juga dimana saja menggunakan jaringan internet sebagai penghubung.

Berkembangnya teknologi juga harus sejalan dengan perkembangan manusia sebagai pengguna teknologi itu sendiri. Sosial media dapat dimiliki dan diakses oleh siapa saja, artinya tidak ada batasan umur tertentu bagi seseorang yang ini mempunyai atau menggunakan sosial media, dengan adanya kemudahan mengakses media sosial tersebut, manusia haruslah mampu menyikapi serta menggunakan media sosial ini secara bijak dan cermat, sehingga perkembangan teknologi ini dapat terlaksana dengan tepat sasaran sesuai tujuannya dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dari hadirnya media sosial sebagai bentuk implementasi perkembangan teknologi, memunculkan beberapa macam aplikasi yang biasanya digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh ataupun digunakan sebagai perantara bertukarnya informasi. Aplikasi – aplikasi tersebut seperti *google*, *youtube*, *facebook*, *instagram*, *line*, *whatsapp*, dan lain – lain. Munculnya berbagai macam aplikasi tersebut memudahkan manusia untuk saling terhubung satu sama lain, mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia, hingga menambah relasi ataupun pertemanan. Hampir seluruh aktivitas sehari – hari yang dilakukan oleh manusia didukung oleh kecanggihan teknologi tersebut, perkembangan teknologi juga membuat dunia seolah - olah menjadi tanpa batas.

Dalam masa perkembangannya teknologi jelas membawa berbagai dampak dalam kehidupan, dampak – dampak tersebut juga mempengaruhi tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Dampak tersebut bisa berupa dampak

positif ataupun bisa berupa dampak negatif. Dampak positif seperti memudahkan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari – hari, memudahkan manusia mengakses berbagai informasi dari mana saja dan kapan saja, juga menambah relasi ataupun pertemanan dari seluruh dunia. Selain dampak positif, teknologi juga membawa berbagai macam dampak negatif sehingga menimbulkan perbuatan hukum baru, seperti penyebaran berita bohong (*hoax*), penipuan, pencemaran nama baik, dan lain – lain.

Di Indonesia salah satu dampak negatif penyalahgunaan internet yang kerap kali terjadi ialah pencemaran nama baik, yaitu suatu hal atau keadaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ataupun kepada kelompok tertentu, yang didistribukan atau ditransmisikan atau membuat dapat diaksesnya sesuatu lewat media sosial, dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah penghinaan ataupun pencemaran nama baik pada diri seseorang yang dapat menyebabkan rusaknya reputasi seseorang karena timbul rasa malu dan bisa juga menyebabkan kerugian material bagi korban, terlebih lagi jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pencemaran nama baik tersebut dapat berupa tulisan ataupun kata – kata dan dapat juga berupa aksi langsung berbentuk lisan, baik dilakukan secara terang – terangan maupun dilakukan secara tersembunyi.

Pencemaran nama baik termasuk suatu perbuatan melanggar hukum, yang mana dalam perbuatan itu dijelaskan seseorang tersebut menyerang atau mencederai kehormatan suatu individu/perorangan baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Pencemaran nama baik ini dikelompokkan lagi dalam

beberapa macam, yakni pencemaran nama baik yang dilakukan kepada kelompok, kepada agama tertentu, kepada orang yang telah wafat, serta kepada pemerintah Negara Republik Indonesia. Fenomena pencemaran nama baik ini marak terjadi khususnya pada zaman modern ini, dimana siapapun dapat mengakses media sosial dengan jaringan internet. Di media sosial juga kita bebas memberikan pandangan ataupun komentar kita mengenai suatu hal.

Kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen IV (empat) yang menyatakan : “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.¹ Dalam pasal ini dikatakan bahwa setiap warga Indonesia berhak mengemukakan pendapat atau pandangannya terhadap suatu hal. Namun kebebasan tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak dan tidak serta merta diartikan secara sederhana sebagai bebas seluas – luasnya berpendapat tanpa ada batasan. Kebebasan berpendapat disini masih harus tetap memperhatikan hak seseorang agar tidak mencederai nama baik ataupun kehormatannya. Oleh karena itu pemerintah meghadirkan beberapa regulasi yang mengatur mengenai kebebasan tersebut, hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya suatu ketertiban mapun keteraturan dalam menggunakan media sosial.

Beberapa reguliasi yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat di sosial media tersebut diantaranya, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut dikatakan bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.² Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diharapkan mampu menjelma sebagai penanggung jawab permasalahan – permasalahan yang timbul dari pencemaran nama baik tersebut.

Pada penerapannya Pasal 27 ayat (3) tersebut kerap kali memunculkan berbagai polemik seperti banyaknya kasus yang dilatar belakangi oleh pencemaran nama baik karena pasal ini dikategorikan sebagai pasal karet. Dalam penjelasan pasal 27 ayat (3) dijelaskan bahwa “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Hal tersebut ternyata menjadi suatu konflik norma inkonsisten karena pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) tidak ada pengklasifikasian secara khusus mengenai penghinaan ataupun pencemaran nama baik itu sendiri, seharusnya di dalam Undang – Undang Informasi dan

² Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sifatnya lebih khusus dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan secara khusus pasal tersebut menjadi beberapa pasal, yang mana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) hal tersebut dibedakan menjadi beberapa pasal seperti penghinaan ringan, penghinaan biasa, maupun diperberat (fitnah), sehingga karena tidak adanya pengklasifikasian khusus mengenai hal tersebut, Pasal 27 ayat (3) ini dapat mencakup semuanya, yang tentunya hal ini akan dapat sangat merugikan. Pengklasifikasian tersebut juga dibutuhkan agar dalam penerapannya Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak tumpang tindih dengan Kitab Undang – undang Hukum Pidana jika sewaktu – waktu telah terjadi suatu permasalahan dalam sektor teknologi, tujuan dari dikeluarkannya Undang – Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE) ini untuk mengatur segala jenis permasalahan dalam segi elektronik dan menjamin kepastian hukumnya.

Mengatasi hal tersebut kemudian pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat

Keputusan Bersama (SKB) ini hadir sebagai dari upaya menanggulangi beberapa pasal dalam undang – undang tersebut yang dinilai masih menimbulkan kontroversi, sehingga perlu adanya landasan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut mengatur mengenai pedoman – pedoman pengimplementasian pasal – pasal karet tersebut.

Pada pedoman pengimplementasian Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut dikatakan bahwa kata “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tersebut dikategorikan dalam beberapa kualifikasi berdasarkan pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun Surat Keputusan Bersama (SKB) ini bukanlah termasuk hirarki perundang – undangan sehingga keberadaannya sewaktu – waktu dapat diabaikan. Sehingga perlunya pengklasifikasian pasal yang pasti dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut. Pada Surat Keputusan Bersama (SKB) juga dijelaskan fokus arah pemidanaan pada Pasal 27 ayat (3) tidak dititikberatkan atau hanya terbatas pada perasaan korban saja, melainkan kepada perbuatan pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Hal ini tentunya menjadi pertanyaan baru bagi peneliti, lantas bagaimana tindakan yang dilakukan tanpa sadar (kelalaian) oleh pelaku pencemaran nama baik, artinya tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut tanpa sadar telah membawa efek kedepannya

yang mengakibatkan nama baik atau kehormatan seseorang, kelompok, ataupun pemerintah tercederai, yang mana perlakuan tersebut sudah termasuk dalam kategori pencemaran nama baik.

Seperti halnya sosial media yang kini berkembang semakin canggih dan mempunyai banyak fitur di dalamnya, seperti fitur *live streaming*, *instagram stories*, *whatsapp stories*, *reels*, *facebook status* dan lain – lain. Dimana dalam fitur – fitur yang dimiliki sosial media tersebut seseorang dapat menampilkan berbagai konten ataupun kegiatan sehari – hari di akun pribadi mereka yang dapat ditonton serta diakses oleh ratusan dan ribuan atau bahkan bisa jutaan orang, dan seseorang tersebut tanpa sadar melakukan suatu hal ataupun tindakan yang dinilai telah mencederai serta menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, kelompok, ataupun pemerintah. Oleh karena tindakan tersebut dilakukan tanpa sadar maka tindakan tersebut termasuk dalam kelalaian (*culpa*) karena orang tersebut seharusnya dapat berhati – hati dalam bertindak namun orang tersebut tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian). Dalam hukum pidana seseorang bisa dikenakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada perbuatannya yang dinilai melawan hukum, tetapi bisa juga karena pada perbuatannya itu ditemukan unsur kesalahan pada diri orang tersebut (*asas culpabilitas*).

Seperti halnya yang terjadi pada kasus pencemaran nama baik pada Putusan Perkara Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL yang mana dalam kasus tersebut telah terjadi pencemaran nama baik yang diakibatkan oleh ketidak hati – hatian (kelalaian) yang dilakukan oleh terdakwa Hj. Hajjah kepada saksi

korban dengan mengunggah hal yang tidak seharusnya ke media sosial *Facebook* sehingga saksi korban merasa malu dan nama baik saksi korban dicemari.

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis ingin menyempurnakan penyusunan skripsi ini dengan mengangkat judul **“Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Yang Terjadi Akibat Kelalaian Seseorang (Studi Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL)”**

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	<p>Nama Penelitian : Elmas Catur Risky Ramadhan</p> <p>Nama Instansi : Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara</p>	<p>Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Soisial (Studi Kasus Putusan Nomor 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)</p> <p>Tahun Penelitian : 2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan peraturan perundang – undangan di Indonesia? 2. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial? 3. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)?
2	<p>Nama Penelitian : Indah Widya Rantika Zebua</p>	<p>Judul Penelitian : Analisa Putusan Tentang Tindak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

	<p>Nama Instansi : Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara</p>	<p>Pidana Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 341/PID.SUS/2016/ PN.TSM) Tahun Penelitian : 2019</p>	<p>dalam hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik? 3. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/Pn.Tsm ?</p>
3	<p>Nama Penelitian : Fatimah Tuz'zaroh Nama Instansi : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Alauddin Makasar</p>	<p>Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makasar) Tahun Penelitian : 2019</p>	<p>1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial? 2. Bagaimanakah penerapan hukum dalam tuntutan bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di Kejaksaan Negeri Makassar?</p>

1. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menjelaskan mengenai penanggulangan pencemaran nama baik yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan terkait dan putusan Pengadilan Negeri Medan, Pada penelitian ini menjelaskan pula mengenai pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui

media sosial, serta mengenai penerapan hukum pencemaran nama baik yang dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa Muhammad Farhan Balatif als Ringgo Abdillah berdasarkan pada putusan hakim, yang dalam putusan tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku serta Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dimana sasaran pada penelitian ini adalah menjelaskan hal yang berkenaan mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan/atau tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan juga cara yang ditempuh untuk menanggulangi tindak pidana yang memiliki unsur-unsur ataupun muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak oleh pelaku, serta menjelaskan pula mengenai penerapan hukum terhadap terdakwa yang secara sah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan sengaja, yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
3. Pada penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana peneliti menganalisis data dari penelitian kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Makasar. Selanjutnya hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik secara umum menurut Undang – Undang, dan penerapan secara hukum terhadap

tindak pidana pencemaran nama baik secara umum menurut Kejaksaan Negeri Makasar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab secara hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat dari kelalaiannya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang berdasarkan pada Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penjabaran rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian skripsi yang akan dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab secara hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat dari kelalaiannya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang berdasarkan pada Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapaun hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi beberapa pihak, sebagai berikut

:

1. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberi manfaat dan memperkaya pengetahuan baru mengenai teori tindak pencemaran nama baik, baik itu secara umum maupun secara khusus mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang.

2. Manfaat Praktis

Selain dalam manfaat teoritis penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis pula, adapun manfaat praktis tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Pembuat Kebijakan dan Perancangan Undang - Undang skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan/masukan dalam pembuatan kebijakan baru dan/atau perbaikan Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sampai saat ini masih dinilai sebagai norma yang kontroversi dan dapat menjerat siapa saja karena pasal ini dikategorikan kedalam pasal karet.
- b. Bagi Penegak Hukum atau Praktis Hukum

skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada penegak hukum atau praktis hukum sebagai bahan rujukan dalam upaya mengawasi serta mengadili kasus - kasus pencemaran nama baik yang kerap kali terjadi pada zaman modern ini, khususnya di Indonesia, seperti halnya pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang.

c. Bagi Penelitian Hukum

Hasil dari penyusunan skripsi ini diharapkan mampu menjadi sumbangan konsep dan pemikiran bagi penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang..

d. Bagi Pemerintah daerah dan Lembaga Pemerintah Daerah Lainnya

Penyusunan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran/bahan rujukan dalam kegiatan sosialisasi mengenai internet sehat kepada masyarakat dalam upaya menciptakan masyarakat menjadi pengguna internet sehat, agar lebih bijak dalam bersosial media.

e. Bagi Masyarakat Per-individu ataupun Kelompok Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penelitian

Hasil dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah pengetahuan bagi masyarakat baik masyarakat per-individu ataupun kelompok masyarakat mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan di sosial media sehingga dapat lebih bijak dan cermat dalam menggunakan sosial media.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ataupun suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi tertentu, yang kemudian diolah serta dianalisis secara ilmiah, sehingga menghasilkan penelitian yang konkrit. Metode penelitian berkenaan hanya dengan langkah –

langkah atau prosedur standar yang wajib dilakukan oleh peneliti.³ Dalam skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian normatif. Jenis penelitian dalam skripsi ini memakai jenis penelitian normatif. Menurut E. Saefullah Wiradiprajamenguraikan bahwa, penelitian normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”⁴. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji norma hukum positif melalui studi kepustakaan ataupun studi dokumen.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini ialah pendekatan perundang – undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang – undangan dipakai untuk mengkaji ataupun menganalisis suatu permasalahan yang hadir menurut isi suatu perturan perundang – undangan yang berlaku. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan berdasarkan pada kasus - kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, yang mana kasus – kasus tersebut telah diputus oleh hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

³ Asmak UI Hosnah dkk, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, h.13

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h.46

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu landasan yang dipakai sebagai bahan acuan dalam proses penelitian untuk menjawab isu hukum ataupun suatu permasalahan yang ada, dan mampu memberikan petunjuk/arahan mengenai apa yang seaputnya dilakukan. Jenis bahan-bahan hukum yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat atau tidak bisa digantikan. Bahan hukum primer mencakup norma ataupun kaedah dasar, peraturan perundang – undangan, serta bahan hukum lainnya yang tidak dikodifikasi yang selinier dengan judul penelitian ini. Sumber bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian skripsi ini meliputi:

- a. Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen IV
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

f. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 42/PID.SUS/2021/PT BBL

1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang sifatnya memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari buku, skripsi, jurnal, dan internet.

1.5.3.3 Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini berupa bahan hukum yang bersifat memberi arahan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat di dalam skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan dalam skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah proses

kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan bahan hukum yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. Serangkaian kegiatan pada teknik studi kepustakaan seperti mengumpulkan informasi dari beberapa sumber seperti Undang – Undang, Putusan Pengadilan, buku, jurnal, skripsi, surat keputusan bersama, dan internet. Sesudah semua bahan hukum telah terkumpul, selanjutnya bahan hukum tersebut dipilah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta disusun sesuai dengan urutannya hingga didapat suatu kebenaran yang akan dipergunakan untuk mengkaji pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang..

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penyusunan skripsi ini bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif. Analisis kualitatif normatif adalah suatu teknik atau cara penelitian yang tidak menganalisis serta mengolah bahan hukum secara menyeluruh. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik preskriptif, yakni teknik menganalisis suatu permasalahan yang ada berdasarkan pada aturan yang berlaku. Dan yang terakhir dianalisis menggunakan teknik deduktif yakni mengkaji dan juga menganalisis permasalahan dari umum ke khusus tentang pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang..

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini secara garis besar terdiri dari IV (empat) Bab, dimana pada masing – masing bab berisikan tentang:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan penulisan, serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA. Pada bab ini menjelaskan mengenai argumentasi ilmiah ataupun teori, doktrin, serta pendapat para ahli yang bersumber dari referensi yang sahih maupun bersumber dari hasil penelitian yang telah diujikan kebenarannya, yang kemudian akan digunakan sebagai landasan analisis bahan hukum untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Sumber – sumber referensi tersebut dapat berupa buku – buku, skripsi, jurnal, teks, hasil dari penelitian, pandangan dari para ahli, dan lain – lain.

BAB III : PEMBAHASAN. Pada bab ini diuraikan hasil – hasil dari penelitian serta analisis sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada pada skripsi ini.

BAB IV : PENUTUP. Pada bab ini menguraikan kesimpulan sebagai dari jawaban singkat dari rumusan masalah, dan saran sebagai rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan dari hasil dan kesimpulan skripsi yang disusun oleh peneliti.